



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang disusun oleh Irma Prihantari ( 2009 ) mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “ Paguyupan Agung Rejeki “ Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantari menyatakan bahwa pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem lelang, arisan sepeda motor tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu implikasi jalinan akad yang dilakukan oleh para pihak cenderung kurang transparan. Dari kegiatan arisan yang dilakukan sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>1</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Tuti Marlina ( 2014 ) mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis/ empiris. Objek penelitian dalam hal ini adalah transaksi jual beli arisan dan penulis mengkhususkannya ditinjau dari perspektif Fiqh Syafi'i.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Marlina bahwa hukum jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi'i dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Selain itu dalam transaksi ini mengandung riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan hal tersebut termasuk dalam tambahan dan mengarah pada transaksi riba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “ Paguyupan Agung Rejeki “ Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, ( Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 )

<sup>2</sup> Tuti Marlina, *Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i*, *Skripsi*, ( Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 )

3. Skripsi yang disusun oleh Dewi Malikh Nur Rosyidah ( 2009 ) mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah STAIN Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang (Di desa Klagen, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dan hasil penelitian di analisis dengan metode induktif deduktif .

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Malikh Nur Rosyidah menyatakan bahwa bentuk akad dan mekanisme yang dilakukan dalam asosiasi arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur *ba'i al-gharar* ( jual beli tipuan ) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat *'ariyah* namun bentuk akad tersebut dapat dikategorikan ke dalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuannya.<sup>3</sup>

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi di atas. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*, penulis lebih memfokuskan terhadap pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk tersebut. Apabila dijabarkan dalam tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi diatas.

---

<sup>3</sup> Dewi Malikh Nur Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang ( Di Desa Klagen, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan )*, *Skripsi*, ( Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2008 )

NO	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/Tahun	JUDUL SKRIPSI	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1	Irma Prihantari/ UIN Sunan Kalijaga/ 2009	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “ Paguyuban Agung Rejeki “ Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo	Arisan	Hukum arisan sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat paguyuban agung rejeki di kecamatan sentolo kabupaten kulon ditinjau dengan hukum Islam
2	Tuti Marlina/ UIN Malang/ 2013	Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i	Arisan	Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada fiqh Syafi'i tentang praktik jual beli arisan yang dilakukan di desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
3	Dewi Malikh Nur Rosyidah/ STAIN Ponorogo/ 2008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang ( Di desa Klagen, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan ).	Arisan	Dalam penelitian ini, jenis objek arisan yang menjadi objek jual beli yaitu sepeda motor dengan sistem lelang
4	Eny Wulansari	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan ( Studi Kasus Di desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen	Arisan	Dalam penelitian ini, penelitian di fokuskan pada pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan yang dilakukan

		Kabupaten Nganjuk )		oleh masyarakat Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dimana tokoh agama Islam akan memiliki pandangan yang beragam tentang transaksi tersebut dan objek arisan yang diperjual belikan di desa jatikalen yaitu dalam bentuk uang.
--	--	------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Umum Tentang Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut sebagai *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah )*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 ), h. 110

pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup>

Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi jual beli, sementara pihak yang lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum.

7

#### Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli antara lain :

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Kencana, 2010 ), h. 67

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008 ), h. 69

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, ( Yogyakarta : UGM Press, 2009 ), h. 40

a. Surah Al-Baqarah ayat : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

b. Surah Al-Baqarah ayat : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia ( rezki hasil perniagaan ) dari Tuhanmu. maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah ( dengan menyebut ) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>8</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunah Rasulullah antara lain :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ . فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رواه البزار والحاكم )

“ Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan ( profesi ) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati “ ( HR. Al-Bazzar Dan Al-Hakim ).<sup>9</sup>

Pada dasarnya hukum dari bermuamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 198 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>9</sup> *Modul Tahfidz Ayat dan Hadist Ahkam & Pedoman Lab Turast dan Perpustakaan*, ( Malang : Syariah Uin Malang, 2011 ), h. 75

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>10</sup>

#### b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* ( ungkapan membeli dari pembeli ) dan *qabul* ( ungkapan menjual dari penjual ). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli yakni hanyalah kerelaan ( rida/ taradhi ) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.<sup>11</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :<sup>12</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* ( penjual dan pembeli )
2. Ada *shighat* ( lafal *ijab dan qabul* )
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ( Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2007 ), h. 10

<sup>11</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 119

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhuh*, ( Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005 ), Jilid V, Cet. Ke-8, h. 3309

<sup>13</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 3317



a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad tersebut masih *mumayis*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.
2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual ataupun pembeli.

Selain syarat yang telah dijelaskan diatas, dalam literatur lain disebutkan bahwa syarat yang menyangkut subyek jual beli harus memenuhi persyaratan antara lain :<sup>14</sup>

- 1) Berakal sehat
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Keduanya tidak *mubazir*
- 4) *Baligh* (dewasa)

Setelah syarat diatas terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Terkait dengan syarat adanya kesepakatan

<sup>14</sup> Abdul Ghofur , *Hukum Perjanjian Islam*, h. 41

antara kedua belah pihak ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan ( jual beli ) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu .<sup>15</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 juga dinyatakan bahwa :  
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jadi berdasarkan ketentuan ayat diatas, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur riba. Sebab apabila terdapat unsur riba yang masuk dalam suatu transaksi maka berarti terjadi eksploitasi terhadap sesama.

Adapun syarat pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli menurut Mazhab Maliki antara lain :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang gila, orang pingsan, dan mabuk dianggap tidak sah. Adapun jual beli anak yang sudah *mumayyiz* dianggap jual beli yang sah akan tetapi tidak berlaku *lazim*, kecuali kalau ia melakukan jual beli dengan berstatus wakil dari seorang yang baligh maka jual belinya *lazim*.

<sup>15</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 29 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

2. Hendaknya kedua belah pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh seorang *fadhuli* sah, yaitu seorang membeli barang atas nama orang lain tanpa seizinnya atau seorang menjual barang orang lain tanpa seizinnya. Sahnya jual beli seorang *fadhuli* bergantung pada izin pemiliknya.
  3. Penjual dan pembeli harus rela, karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal. Pendapat ini menjadi pegangan dalam mazhab Maliki adalah jual beli yang dipaksa tidak berlaku lazim (bisa dibatalkan).
  4. Hendaknya penjual seorang yang berakal sehat (*rasyid*). Dengan demikian tidak berlaku transaksi yang dilakukan oleh orang bodoh dan sahnya transaksi belinya tergantung pada izin walinya.
- b) Syarat-syarat barang (objek) yang diperjual belikan

Benda yang akan dijadikan sebagai objek jual beli maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Bersih barangnya

Bahwa dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang secara nyata diharamkan oleh ajaran agama islam, misalnya babi, darah, minuman keras, dan lain sebagainya.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur , *Hukum Perjanjian Islam*, h. 42-44

## 2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif sebab setiap barang tentunya memiliki manfaat. Oleh karena itu untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

## 3) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang menjadi objek akad haruslah benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Jadi dalam hal ini barang harus diketahui secara pasti kepemilikannya.

## 4) Mampu menyerahkannya dan ada ditangan

Dalam hal ini barang tersebut harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan.

Objek dalam jual beli harus benar-benar berada di kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang yang berada dalam kekuasaan orang lain maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

### 5) Mengetahui

Artinya bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, sebab apabila tidak ada maka termasuk *gharar* yang merupakan unsur yang dilarang dalam islam.

#### c) Syarat jual beli yang menyangkut lafadz

Para ‘ulama Fiqh sepakat bahwa *ijab qabul* perlu diucapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat satu belah pihak saja wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *ijab qabul*. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (‘ulama Fiqh Hambali) dan ‘ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>17</sup>

Adapun syarat *ijab qabul* secara umum adalah:

1. Pelaku akad telah balig dan berakal, menurut Jumhur ‘Ulama, dan telah berakal saja menurut Hanafiyah.
2. Qabul sesuai dengan *ijab*.
3. Dilakukan dalam satu majlis. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, dan pembeli berdiri sebelum mengucapka *qabul*, maka menurut ulama Fiqh, jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus langsung dijawab dengan *qabul*. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara *ijab*

<sup>17</sup> Abdul Ghofur , *Hukum Perjanjian Islam*, h. 72

dan *qabul* boleh diantarai oleh waktu, namun Syafi'iyah dan Hanabilah berkata bahwa dalam jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama.

c. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah ( batal ), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, akan tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli dalam kategori ini sebagai berikut :

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.<sup>18</sup> Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar ( minuman yang memabukkan ). Rasulullah saw bersabda :  
 “ sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya “ (HR. Abu Dawud Dan Ahmad).

<sup>18</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 80

b) Jual beli gharar

Dilarang untuk menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*).<sup>19</sup> Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan sebab dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jadi tidak boleh menjual ikan yang masih dalam air, buah-buahan yang belum tampak hasilnya, anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah Saw.

“ Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang “. (hadis ini disepakati bukhari muslim)<sup>20</sup>

Adapun yang termasuk dalam jual beli gharar antara lain :

1) Jual beli *Muhaqallah*

*Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqalah di sini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.. Hal ini dilarang agama kerana jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012 ),h. 79

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2005 ), h. 337

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007 ), h. 79

## 2) Jual beli *Mukhadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama sebab barang ini masih samar, dalam artian dimungkinkan buah dapat jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pemiliknya.

## 3) Jual beli *Mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang yang menyentuh tersebut harus membeli kain tersebut. Hal ini dilarang agama sebab mengandung unsur penipuan serta dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

## 4) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata “ lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah menjadi lempar melempar ini terjadi jual beli. hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

## 5) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) dan hal ini merugikan petani yang menjual gabah kering.



#### 6) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.<sup>22</sup> Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul pembeli berkata : “ baik mobilmu akan kubeli dengan harga sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku “ ataupun sebaliknya.

#### 7) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualkan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan dilarangnya memperjualkan barang-barang tersebut diharapkan mampu mencegah atau menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

#### a. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait<sup>23</sup>

##### 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada orang yang masih dalam tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk

<sup>22</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 3501

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), h. 82-83

membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda nabi saw :

“ dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain “. (*muttafaq 'alaih*).

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/ pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah serta ia juga dapat menjual kembali di pasar dengan harga yang lebih murah pula. Hal ini tentu dapat merugikan pedagang lain, apalagi yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang sebab dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun dalam hal ini akadnya sah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli sebab mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

“ dari Ma'mar bin Abdullah r.a mengatakan, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa“ (HR. Muslim)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar *Al-Asqalani, Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Cet. I; Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2007 ), h. 361

4) Jual beli harta rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang tersebut barang curian/ rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

Kesimpulan jual beli yang dilarang menurut pandangan para ulama antara lain :

1) Jual beli yang dilarang terkait pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan dengan bebas), tidak dilarang membelanjakan hartanya baik demi menjaga haknya seperti orang idiot maupun demi menjaga hak orang lain seperti orang yang berhutang.

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya antara lain :<sup>25</sup>

- a) Orang gila. Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Hal ini disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.
- b) Anak kecil. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum *mumayyiz* berdasarkan kesepakatan ulama kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang

<sup>25</sup> Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 152

telah *mumayyiz* maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya.

c) Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat dan dia diberi hak *khiyar* antara membatalkan atau melanjutkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.

d) Fudhuli. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli fudhuli sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Hal ini karena persetujuan yang terjadi kemudian adalah sama seperti izin yang diperoleh dahulu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.

## 2) Jual beli yang dilarang karena sighat

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah apabila terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya

kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya, seperti barang dagangan, harga, dan lain sebagainya. Selain itu, *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis tanpa ada pemisah antara kedua pelaku.

Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

a. Jual beli *Mu'athah*. *Mu'athah* yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa *ijab* dan *qabul* atau terkadang terdapat lafal dari salah satu daari keduanya. Menurut mayoritas ulama jual beli ini sah karena jual beli dianggap sah jika terdapat semua hal yang menunjukkan kerelaan untuk saling tukar menukar harta, baik dengan kata-kata secara jelas menunjukkan hal itu maupun dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan dalam kebiasaan umum. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah sebab *ijab* dan *qabul* merupakan syarat mutlak dalam semua akad.

b. Jual beli dengan tulisan (surat menyurat). Hal ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada

---

<sup>26</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 163-165

pelaku akad kedua. Jika *qabulnya* terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.

- c. Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
  - d. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* adalah tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Kecuali jika perbedaannya menunjukkan pad hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati maka akad ini sah menurut ualam Hahafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.
  - e. Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini *Fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batil* menurut jumhur ulama.
- 3) Jual beli yang dilarang karena *ma'qûd alaih* (objek transaksi)

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qûd alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak dilarang oleh syara'.

Mereka berselisih pendapat dalam hal jual beli yang dilarang, yaitu antara lain :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, h. 168

- a) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab yang empat karena ada larangan dalam Hadits-Hadits yang shahih.
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab, karena ada larangan dalam Sunah.
- c) Jual beli hutang dengan hutang. Jual beli ini batil menurut kesepakatan para ulama karena dilarang dalam syariat. Menjual hutang pada orang yang berhutang secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual hutang kepada selain orang yang berhutang secara kontan itu *bathil* menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, Zhahiriyah, serta boleh dalam mazhab-mazhab yang lainnya.
- d) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang besar (*gharar*) yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Menurut kesepakatan ulama jual beli ini tidak sah.
- e) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui. Jual beli seperti ini baik dalam barang dagangan, harga, waktu, jenis yang digadaikan, maupun *kafil* (orang yang menjamin) adalah itu *fasid* menurut ulama hanafiyah, dan *bathil* menurut jumhur ulama. Itu karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

f) Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli sah tanpa melihat dan tanpa menyebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyar ketika melihatnya. Jual beli ini sah menurut ulama Malikiyah dengan menyebutkan sifatnya dan terdapat hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang kuat, jual beli ini tidak sah secara mutlak.

g) Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah terima, karena terdapat larangan padanya. Tetapi boleh menjual harta yang tidak bergerak sebelum ada serah terima karena biasanya terjaga dari perubahan. Namun menurut ulama Syafi'iyah, hal itu tidak boleh secara mutlak, karena keumuman larangan yang terdapat dalam hadits bahwa nabi saw melarang menjual barang dagangan ditempat barang itu dibeli sampai dibawa oleh para pedagang ke kafilah mereka. Sedangkan ulama Malikiyah menghususkan larangan ini dalam makanan, baik barang itu barang ribawi atau bukan. Adapun ulama Hanabilah membatasi larangan ini pada makanan yang ditakar, ditimbang, atau dihitung satuan.

Dari paparan teori yang tentang jual beli diatas, maka transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa



Jatikalen mengandung unsur yang dilarang yaitu berkaitan dengan syarat barang (objek) yang di perjual belikan. Salah satu syarat barang (objek) jual beli yaitu barang tersebut mampu diserahkan dan barang tersebut harus ada di tangan. Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, objek yang menjadi jual beli tidak dapat langsung di serah terimakan sebab yang menjadi objek jual beli adalah uang hasil arisan yang didapatkan tersebut dan hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengocokan sehingga tidak diketahui waktu secara pasti kapan sie pembeli akan mendapatkan hasil dari arisan tersebut. Jadi pada saat terjadi transaksi jual beli, barang tersebut belum ada di tangannya dan tidak dapat diserahkan terimakan.

Melihat objek jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen tersebut, objek jual beli sama dengan hutang piutang dengan pembayaran lebih dari hutang tersebut sebab penjual tidak mendapatkan pertukaran uang sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan dan hal tersebut dilarang menurut ketentuan hukum syara'.

## B. Konsep Umum Tentang Arisan

### 1. Pengertian Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian

tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>28</sup>

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

## 2. Manfaat Arisan

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti khusus, diantaranya :<sup>29</sup>

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

Selain itu arisan juga memiliki manfaat untuk melatih kita menabung. Secara tidak langsung kita diwajibkan untuk menyisihkan uang demi membayar uang arisan tersebut setiap minggu atau bulan. Menabung merupakan suatu kegiatan yang baik untuk mengontrol keuangan kita.

---

<sup>28</sup> [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif\\_dan\\_Negatif\\_Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan), diakses pada tanggal 2014-09-28

<sup>29</sup> <http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>. Diakses pada tanggal 2014-09-28

### 3. Metode arisan

Arisan dimulai berdasarkan kesepakatan bersama para peserta arisan. Berbagai kesepakatan tersebut antara lain tentang rentang waktu pengocokan arisan serta besarnya uang arisan. Dengan hal tersebut diharapkan arisan dapat berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.

## C. Konsep Umum Tentang Riba

### 1. Pengertian Riba dan Dasar Hukum Riba

Riba menurut bahasa artinya الزيادة yaitu tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara' artinya suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang.<sup>30</sup>

Hukum riba adalah haram dan Allah melarang untuk memakan riba, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga menjelaskan tentang larangan memakan riba dalam QS. Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada ), h. 57

<sup>31</sup> Q.S. Ali Imran (3) : 130, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dalil dari sunnah diantaranya adalah hadits riwayat imam al-bukhari dan muslim yang bersumber dari jabir radhiyallahu ‘anh, ia berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ،  
وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga bersabda, “ mereka semua sama “. ( riwayat al-bukhari dan muslim ).<sup>32</sup>

Riba adalah sesuatu yang menimbulkan suatu *madharat*. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang menimbulkan madharat maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut :

الضَّرُّ يُزَالُ شَرْعًا

“hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari’at”.<sup>33</sup>

Di dalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama, riba *nasiah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa arab jahiliah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penagguhan pembayaran hutang yang jatuh tempo, baik hutang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan hutang dari pinjaman. Kedua riba jual beli yang terdapat dalam enam barang yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba *fadh*l. Riba ini dilarang guna untuk menutup pintu keharaman yaitu

<sup>32</sup> Al-Bukhari : Shahih Al-Bukhari, Juz VII, h. 217 Dan Muslim : Shahih Muslim, Juz IX, h. 121

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, ( Bandung : Gema Insane Press, 1996 ), h. 273

terjadinya riba nasiah, hal ini terjadi karena menjual emas secara tidak tunai lalu membayarnya dengan perak dengan tambahan yang mengandung riba.<sup>34</sup>

Jenis pertama diharamkan dengan nash Al-Qur'an dan inilah yang dinamakan riba jahiliyah. Sedangkan jenis kedua pengharamannya berdasarkan hadits yang mengqiyaskan kepadanya karena mengandung tambahan tanpa imbalan. Dalam As-Sunnah juga mengharamkan *bay'un nasaa'* ( jual beli tidak tunai ) jika kedua barang yang ditukar berbeda. Hal ini dianggap riba karena penangguhan salah satu barang mengakibatkan adanya tambahan. Sehingga maknanya serupa dengan pinjaman yang menuntut adanya keuntungan karena akad pinjaman ini merupakan akad pertukaran barang itu sendiri.

Hukum akad yang mengandung riba, baik riba *fadhli* maupun riba *nasiah* adalah *batil* (tidak sah) menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut adalah *fasid* ( rusak ).<sup>35</sup>

## 2. Macam-Macam Riba

Menurut pendapat ulama, terdapat macam-macam riba antara lain :

### a. Riba *Fadhli*

Yaitu tukar menukar suatu barang yang sama jenisnya tapi tidak sama ukurannya atau takarannya. Contoh : seorang menukar

<sup>34</sup> Al-Zuhaily, *Wa Adillatuhuh*, h. 309

<sup>35</sup> Al-Zuhaily, *Wa Adillatuhuh*, h. 309

seekor kambing dengan kambing lain yang lebih besar, kelebihanya dalam hal ini disebut dengan riba fadhli.

Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba *fadhli* yang merupakan jual beli sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran atau timbangan) jika barang yang ditukar sama. Sedangkan maksud dari kata harta adalah bahwa menilai ada tidaknya riba *Fadhli* atau tambahan adalah dengan melihat kepada kadar dan jumlah, bukan kepada nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang.<sup>36</sup>

Jadi kesimpulannya riba *Fadhli* adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan secara tunai.

b. Riba *Qardhi*

Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan. Contoh : pinjam uang Rp. 100.000, ketika waktu pengembalian meminta tambahan menjadi Rp. 120.000. maka dalam hal ini Rp. 20.000 termasuk kedalam riba *Qardhi*.

c. Riba *Yad*

Yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima barang. Contoh : seorang membeli barang , setelah dibayar

---

<sup>36</sup> Al-Zuhaily, *Wa Adillatuhuh*, h. 312

penjual langsung pergi padahal barang belum diketahui jumlah dan ukurannya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan riba *yad* yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya akad jual beli dua barang tidak sejenis, tanpa penyerahan barang di majelis akad.

Jenis riba ini masuk kedalam jenis riba *nasiah* menurut ulama Hanafiyah yaitu penambahan barang pada hutang. Definisi ini muncul dari syarat penyerahan kedua barang ribawi di majelis akad. Dalam riba ini terjadi penangguhan penyerahan kedua barang atau salah satunya dengan tindakan kedua pihak bukan dengan penyaratan penangguhan.<sup>37</sup>

#### d. Riba *Nasiah*

Yaitu tukar menukar suatu barang yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual. Dalam referensi lain dijelaskan yang dimaksud dengan riba *nasi'ah* yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Zuhaily, *Wa Adillatuhuh*, h. 311

<sup>38</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor : Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 20

Menurut ulama Syafi'iyah riba *nasiah* yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai). Maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan, maksudnya bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penangguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan baik pertukaran antara kedua barang sejenis maupun tidak, baik barang tersebut ukurannya sama maupun tidak.<sup>39</sup>

Jadi kesimpulannya riba *nasiah* adalah penangguhan hutang sebagai kompensasi dari tambahan atas kadar hutang yang asli atau penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang ribawi sejenis.

Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, transaksi jual beli arisan tersebut mengarah pada transaksi riba yaitu riba *nasiah*. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa riba *nasiah* adalah sesuatu yang telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah, seperti mengakhiri pembayaran hutang dengan penambahan pembayaran.<sup>40</sup> Transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen tersebut objek jual beli berupa uang hasil arisan yang diperoleh dan hal tersebut sama dengan hutang piutang dengan pembayaran lebih di belakangnya sebab penjual tidak

---

<sup>39</sup> Al-Zuhaily, *Wa Adillatuhuh*, h. 312

<sup>40</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 110



menerima pertukaran uang sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan. Pembeli hanya membayarkan seharga setengah dari yang seharusnya penjual dapatkan dari arisan tersebut sehingga transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen tersebut sama dengan transaksi riba dan hal tersebut dilarang oleh ketentuan hukum syara'.

